


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang



Fenomena yang sedang berkembang saat ini menuntut perubahan tatanan kehidupan baru dalam berbagai bidang politik, ekonomi dan sosial budaya. Kecenderungan tersebut terus menjadi agenda perubahan besar masyarakat dan memunculkan berbagai opini dalam sistem sosial kemasyarakatan, yang mengharapkan dan memberi peluang untuk mewujudkan kesejahteraan bersama yang berkelanjutan (*sustainable development*). Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) menghendaki adanya hubungan yang harmonis antara stakeholders yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Dunia usaha sebagai salah satu stakeholders memegang peranan yang cukup penting dalam sistem ekonomi baik lokal, nasional maupun pada tingkat global, karena berpotensi dalam hal modal (*capital*) dan sumber daya manusia. Partisipasi dunia usaha dalam pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah dengan mengembangkan program kepedulian kepada masyarakat disekitarnya yang disebut tanggung jawab sosial perusahaan / *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Pemerintah telah menetapkan UU no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam pasal 74 bahwa Perseroan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan jika perusahaan tidak melaksanakannya akan diberi sanksi sesuai.

dengan peraturan perundang-undangan. Perusahaan yang menjalankan CSR yang dikelola dengan baik, sudah menjalankan GCG, akan menjamin tercapainya maksimalisasi laba mempertahankan daya saing perusahaan, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Mardiasari (2012), perkembangan dunia usaha di Indonesia saat ini berkembang semakin pesat dengan ditandai makin beragamnya jumlah perusahaan-perusahaan baru yang bermunculan di Indonesia, sehingga menyebabkan persaingan antar pelaku usaha yang semakin ketat. Hal ini tentunya akan berpengaruh besar terhadap iklim usaha di Indonesia. Untuk mengikuti perkembangan bisnis yang semakin kompleks diperlukan keseimbangan informasi yang sesuai dan memadai, sehingga perusahaan dituntut untuk lebih transparan dalam mengungkapkan informasi perusahaannya. Pada saat banyak perusahaan yang semakin berkembang pesat, maka pada saat itu pula dapat terjadi kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, muncul pula kesadaran yang berasal dari perusahaan swasta dalam mengurangi dampak negatif tersebut yaitu dengan mengembangkan apa yang disebut *Corporate Sosial Responsibility (CSR)*.

Gossling dan Vocht (2007), mengatakan bahwa CSR dapat dipandang sebagai kewajiban dunia bisnis untuk menjadi akuntabel terhadap seluruh stakeholder, bukan hanya terhadap salah satu *stakeholder* saja. Jika perusahaan tidak memberikan akuntabilitas kepada seluruh stakeholder yang meliputi karyawan, pelanggan, komunitas, lingkungan lokal/global, pada akhirnya perusahaan tersebut akan dinilai

buruk dan tidak akan mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Setiap perusahaan bertanggung jawab dalam menghasilkan keuntungan untuk kelangsungan hidup jangka panjang bagi perusahaan, namun beberapa tahun terakhir perusahaan tidak hanya diuntut untuk menghasilkan keuntungan saja tetapi juga dihadapkan pada konsep triple bottom line, yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Konsep ini dikemukakan oleh John Elkington dalam Suharto (2007), yang mengatakan bahwa kondisi keuangan tidak hanya menjamin kelanjutan (*sustainable*) sebuah perusahaan, tetapi juga harus memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Perusahaan bertanggung jawab untuk memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang merupakan isu utama dari konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* memiliki peranan penting bagi perusahaan, karena perusahaan berada dalam lingkungan masyarakat serta kegiatan yang dilakukan memiliki dampak terhadap sosial maupun lingkungan. Sehingga pengungkapan CSR menjadi alat yang dapat digunakan untuk menghindari konflik yang mungkin terjadi. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) adalah salah satu dari sekian banyaknya tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pemangku kepentingan dalam hal ini ialah kelompok atau orang yang bisa mempengaruhi atau dipengaruhi oleh beberapa kebijakan, keputusan maupun operasi perusahaan (Post et.al, 2002) dalam Wirawan & Sukirno (2013).

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi salah satu kewajiban yang dapat menambah beban atau biaya periodik perusahaan, namun dalam jangka panjangnya tanggung jawab sosial dapat memberikan sejumlah keuntungan atau manfaat tertentu (Lako, 2011). Beberapa perusahaan di Indonesia yang telah menerapkan CSR sebagai kegiatan rutin yang harus dilaksanakan setiap tahunnya adalah Indofood, Aqua, Bank Rakyat Indonesia, Telkom, *Indocement* dan lain sebagainya. Penerapan CSR yang dilakukan perusahaan pun bermacam-macam, seperti beasiswa pendidikan, penyediaan air bersih didaerah yang membutuhkan, pinjaman program kemitraan serta pemeliharaan lingkungan.

Penerapan CSR dalam perusahaan bukan hanya kewajiban bagi pihak internal yaitu pemimpin perusahaan dan manajer saja, namun dalam pelaksanaannya setiap bagian dari perusahaan juga dapat membantu dalam mewujudkan tujuan tersebut. Perusahaan diharapkan dapat menerapkan tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) untuk menjaga hubungan yang seimbang antara pihak internal dan eksternal. *Coorporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara semua pihak yang ada sehingga dapat menentukan arah kinerja perusahaan. Secara umum dapat digambarkan bahwa mekanisme Corporate Governance adalah salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomi yang terdiri dari hubungan antara manajemen perusahaan, para pemegang saham, dewan komisaris, komite audit dan *stakeholders* lainnya (Daniel dkk, 2017).

Perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik akan memberikan citra yang

baik juga, sehingga meningkatkan kepercayaan para investor terhadap perusahaan. Perusahaan meyakini bahwa implementasi *Corporate Governance* adalah bentuk lain dari penegakan etika kerja dan etika bisnis yang sudah lama menjadi komitmen perusahaan dan implementasi *Good Corporate Governance* berhubungan dengan peningkatan citra perusahaan.

Praktik dan pengungkapan CSR merupakan konsekuensi logis dari implementasi konsep *Good Corporate Governance* (GCG), yang prinsipnya antara lain menyatakan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan stakeholdersnya, sesuai dengan aturan yang ada dan menjalin kerjasama yang aktif dengan stakeholders demi kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan (Utama, 2007). Selain itu, Utama (2007) juga menyatakan bahwa mekanisme dan struktur *governance* di perusahaan dapat dijadikan sebagai infrastruktur pendukung terhadap praktik dan pengungkapan CSR di Indonesia. Dengan adanya mekanisme dan struktur *governance* ini dapat mengurangi asimetri informasi. Apabila asimetri informasi dibiarkan terjadi, maka dapat menyebabkan terjadinya *adverse selection* maupun *moral hazard*, dengan konsekuensi perusahaan tidak melaksanakan praktik dan pengungkapan CSR.

Menurut Monks (2003) dikutip dalam Kaihatu (2006) mekanisme *Good corporate governance* (GCG) akan bermanfaat dalam mengatur dan mengendalikan perusahaan sehingga menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholders*. Untuk mendukung hal tersebut, pelaksanaan GCG harus didukung dengan organ perusahaan yang harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan

dan melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan perusahaan. Organ perusahaan tersebut terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris, serta organ perusahaan lain yang membantu terwujudnya good governance seperti sekretaris perusahaan, komite Audit, dan komite-komite lain yang membantu pelaksanaan GCG. Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme untuk mengawasi dan memberikan petunjuk dan arahan kepada pengelola perusahaan atau pihak manajemen. Dalam hal ini, manajemen bertanggungjawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan Dewan Komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen (FCGI, 2002). Hal ini berarti Dewan Komisaris dapat melakukan pengawasan sehingga menjamin bahwa manajemen bertindak sesuai dengan pemilik perusahaan (investor) dan informasi yang dimiliki oleh manajemen akan diungkapkan semua kepada para *stakeholders*, termasuk juga informasi mengenai praktik tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya Dewan komisaris melakukan rapat setiap tahun nya untuk merencanakan dan membahas langkah perusahaan kedepan nya, dan mereka juga memiliki dewan komisaris independen yang mendukung tercapainya pelaksanaan GCG oleh perusahaan. Komisaris independen memiliki peran yang penting dalam melaksanakan *corporate governance* secara efektif dan merupakan pihak yang mempunyai peran penting dalam menyediakan laporan keuangan yang *reliable* (KNKG, 2006). Komisaris independen bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi, dan memberikan nasihat kepada dewan direksi jika diperlukan. Oleh karena itu komisaris independen sangat diperlukan untuk mengawasi

direksi dalam menjalankan perusahaan selain dewan komisaris di perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya Dewan komisaris dapat membentuk komite-komite yang mendukung tercapainya pelaksanaan GCG oleh perusahaan. salah satunya adalah Komite Audit. Menurut Alijoyo (2003) Komite Audit mempunyai fungsi membantu Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan; Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan; Meningkatkan efektivitas fungsi internal audit maupun eksternal audit; dan Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris. Dengan demikian, hasil pengungkapan laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan dapat memiliki tingkat kehandalan atau reliabilitas yang tinggi. Dalam hal ini juga termasuk dalam laporan tahunan, sebagaimana hasil penemuan Foker (1992) dalam Said et.al. (2009) bahwa keberadaan Komite Audit dapat mengurangi biaya agensi, dan meningkatkan pengendalian internal serta meningkatkan kualitas pengungkapan.

Konsep *corporate governance* dilatar belakangi oleh masalah pemisahan antara kepemilikan dengan pengelolaan di dalam perusahaan, yang selanjutnya dimodelkan dengan *Agency Theory* (Syakhroza, 2003 dalam Ibrahim, 2007). Dalam mekanisme GCG, pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan merupakan upaya yang sangat penting untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Dengan adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan ini akan timbul suatu masalah agensi, yaitu terjadinya konflik kepentingan antara pemilik dan manajer (agen) karena kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan principal, sehingga

memicu biaya keagenan (*agency cost*). Sebagaimana disebutkan oleh Babic (2001) dalam Nuryaman (2008), bahwa struktur kepemilikan merupakan salah satu mekanisme internal untuk mengendalikan masalah agensi pada perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan salah satu bentuk struktur kepemilikan yang dapat mengatasi masalah agensi yang menyebabkan terciptanya konsep GCG.

Jensen & Meckling (1976) membentuk suatu teori yang menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen akan menurunkan permasalahan agensi karena semakin banyak saham yang dimiliki oleh manajemen maka semakin kuat motivasi mereka untuk bekerja dalam meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini berarti konflik kepentingan akan dapat dikurangi, karena manajemen akan berusaha menyelaraskan kepentingannya dengan kepentingan perusahaan (investor), salah satunya dengan melakukan praktik dan pengungkapan CSR. Mekanisme struktur kepemilikan yang lain yaitu struktur kepemilikan institusional. Menurut Tarjo (2008), kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perseroan terbatas, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan saham oleh institusi dianggap sebagai *sophisticated investor* karena mereka merupakan investor yang tidak mudah dibohongi manajer.

Menurut Machmud dan Djakman (2008) dengan jumlah kepemilikan yang cukup signifikan dapat memonitor manajemen sehingga dapat mengurangi masalah keagenan tersebut. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan



aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap kecurangan yang dilakukan oleh manajemen. Hal ini berarti kepemilikan institusional dapat menjadi pendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial.

Dengan adanya pengungkapan CSR ini perusahaan diharapkan lebih memperhatikan isu-isu sosial seperti: pelanggaran hak asasi manusia, pendidikan, tenaga kerja, dan isu lingkungan seperti, efek rumah kaca, pembalakan liar, serta pencemaran air. Struktur kepemilikan saham yang lain yaitu kepemilikan saham terkonsentrasi. Penelitian terdahulu telah dilakukan di Indonesia untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility*. Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2006) berhasil menemukan faktor kepemilikan manajemen dan jenis industri menjadi bahan pertimbangan oleh perusahaan untuk mengungkapkan *Corporate Sosial Responsibility*. Rosmasita (2007) menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* suatu perusahaan dalam hal ini hanya pada laporan tahunan perusahaan manufaktur antara lain: kepemilikan manajemen, *leverage*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Penelitian lain yang dilakukan Anggraini (2006) dan Rosmasita (2007) menemukan hubungan positif antara kepemilikan saham manajerial dengan luas pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility*, namun hasil berbeda ditemukan dalam penelitian Saidet. al. (2009) bahwa kepemilikan saham manajerial tidak berhubungan dengan luas pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility*. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Said et. al. (2009).

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Said et.al. (2009) dengan setting tempat di Malaysia, menggunakan sampel 150 perusahaan yang tercatat di Bursa Malaysia meneliti beberapa variabel karakteristik GCG antara lain adalah ukuran Dewan Direksi (*board size*), Independensi Dewan Komisaris, *Duality of CEO*, Independensi Komite Audit, dan variabel kepemilikan saham terkonsentrasi, manajerial, asing, serta kepemilikan oleh pemerintah. Penelitian tersebut menemukan bahwa hanya dua faktor yang berpengaruh terhadap luas pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* di Malaysia yaitu faktor Kepemilikan oleh Pemerintah dan Komite Audit. Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya, antara lain terdapat pada pengukuran (*proxy*) yang digunakan untuk mengukur variabel Dewan komisaris yang sebelumnya hanya mengukur independensi, dalam penelitian ini akan diukur juga mengenai ukuran dan jumlah rapat Dewan Komisaris. Variabel ukuran Dewan Direksi (*board size*) tidak digunakan dalam penelitian ini, dikarenakan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, dimana perusahaan-perusahaan di Indonesia menerapkan sistem Dua tingkat atau *Two Tier Board System*, yang memisahkan fungsi eksekutif (direksi) dan fungsi pengawasan (komisaris). Pada variabel Komite Audit, diukur dengan ukuran Komite Audit, frekuensi jumlah pertemuan komite audit, serta kompetensi komite audit. Hal ini didasarkan pada keputusan Bapepam-LK Nomor Kep-29/PM/2004 nomor IX.I.5 tentang pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Selain itu, pada variabel kepemilikan saham oleh pemerintah tidak diadopsi dikarenakan jumlah emiten di Indonesia yang dimiliki oleh pemerintah jumlahnya terlalu sedikit sehingga tidak cukup mewakili sampel penelitian.

Penelitian ini dimotivasi karena masih rendahnya kualitas dan kuantitas praktik pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia bila dibandingkan dengan Negara-negara lain ([www.csrindonesia.com](http://www.csrindonesia.com)). Terjadinya fenomena gap ini dikarenakan perusahaan-perusahaan di Indonesia belum mampu menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik.

Sebagaimana disampaikan Utama (2007), bahwa *Corporate Governance* perusahaan akan menentukan arah dan kebijakan perusahaan, termasuk diantaranya kegiatan *Corporate Sosial Responsibility* beserta pelaporannya, maka apabila perusahaan-perusahaan di Indonesia sudah menerapkan GCG, seharusnya praktik pelaksanaan dan pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* akan semakin baik. Selain itu, penelitian ini juga dimotivasi karena adanya *research gap* atau ketidak konsistenan hasil yang terjadi pada penelitian-penelitian terdahulu. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan GCG dapat mempengaruhi pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* yang dilakukan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, penulis mengambil penelitian dengan judul “Pengaruh Karakteristik *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) di Indonesia”.

Atas dasar hal di atas, maka penelitian ini penting untuk diteliti pada sektor *consumergoods* guna melihat sejauh mana pengungkapan *Corporate governance* mampu mempengaruhi pandangan stakeholder terhadap *Corporate Sosial*

*Responsibility* mengingat beberapa fakta mengenai perusahaan Manufaktur yang telah disebutkan. Pemilihan tahun 2015-2019 sebagai tahun pengamatan karena tahun tersebut merupakan tahun terbaru pada saat penelitian dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali apakah *Corporate Sosial Responsibility* berpengaruh dengan CGC pada perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015 sampai dengan tahun 2019. Dari uraian diatas, penulis ingin melakukan penelitian mengenai “Pengaruh *Corporate Governance* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Pada Perusahaan *Consumergoods* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2019”. Studi kasus dalam penelitian ini adalah Perusahaan *Consumergoods* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2019. *consumergoods* merupakan produk yang dapat dijual secara cepat dengan harga yang relatif murah dan menjadi kebutuhan sehari-hari. Menurut UU. No 40 tahun 2007 pasal 74 (ayat 1), bahwa perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan objek penelitian kepada perusahaan manufaktur yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia, karena perusahaan *consumer good* memiliki peran yang cukup besar dalam kerusakan lingkungan karena proses produksinya yang menghasilkan limbah sehingga dapat merugikan masyarakat sekitarnya. Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa perusahaan *consumer good* harus menerapkan *Corporate Social Responsibility*.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*?
2. Bagaimana pengaruh jumlah rapat dewan komisaris terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*?
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*?
4. Apakah ukuran Komite Audit dapat mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility*?
5. Apakah Kepemilikan Manajerial dapat mempengaruhi luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*?

### **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis bermaksud untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sehingga dapat dicapai tujuan dari penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh rapat dewan komisaris terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Komite Audit terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepemilikan Manajerial, Istitusional terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

### **Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan agar dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya:

1. Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam masalah yang sedang diteliti.

2. Perusahaan

Penelitian ini dapat dipergunakan perusahaan sebagai gambaran, seberapa pentingnya melaksanakan *Corporate Social Responsibility* terhadap lingkungan sekitarnya agar dapat meningkatkan nilai perusahaan.

3. Investor

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah informasi tambahan dalam pengambilan keputusan investasi.

4. Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan masyarakat secara umum dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.

### **Ruang Lingkup Penelitian**

1. Dalam penelitian ini penulis membatasi pembahasan dalam lingkup sebagai berikut: Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya perusahaan *Consumer Goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan *Consumer Goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2019.

### **Sistematika Penelitan**

Penelitian ini dibagi atas lima bab yang terdiri dari:

- **Bab I Pendahuluan**

Bab ini merupakan bab yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

- **Bab II Landasan Teori**

Dalam bab ini berisi literatur dan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini. Literatur tersebut selanjutnya menjadi dasar pengembangan hipotesis yang ada di dalam bab ini.

- **Bab III Metode Penelitian**

Bab ini memuat penjelasan tentang populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, variabel penelitian dan pengukuran, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

- **Bab IV Hasil dan Pembahasan**

Bab ini memuat tentang deskripsi objek penelitian dan analisis data sertapembaha- san mengenai hasil penelitian.

- **Bab V Penutup**

Bab penutup atau bab terakhir dalam penelitian ini terdiri dari kesimpulan dan saran penelitian.

